



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 188, 2020

BPOM. Pengadaan Barang/Jasa. Unit Kerja.
Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pengadaan Barang/Jasa telah membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Unit Kerja

Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dibiayai oleh APBN yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Badan Pengawas

Obat dan Makanan yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran di Badan Pengawas Obat dan Makanan.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara di Badan Pengawas Obat dan Makanan.
6. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
7. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
8. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
9. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat PPBJ adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

11. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
12. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
13. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
14. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
15. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
16. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
17. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
18. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
19. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
20. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
21. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

22. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
23. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Badan ini dibentuk UKPBJ.
- (2) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Biro Umum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Utama.

Pasal 3

- (1) UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi:
 - a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang layanan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Perangkat UKPBJ di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan terdiri atas:
 - a. pimpinan UKPBJ yang dijabat oleh Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Rumah Tangga;
 - b. kelompok fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. kelompok fungsi pembinaan dan advokasi.
- (2) Kelompok fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang koordinator.
- (3) Kelompok fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Bagian Kedua Pimpinan UKPBJ

Pasal 5

- (1) Pimpinan UKPBJ bertugas:
 - a. melakukan koordinasi langsung dengan PA/KPA/PPK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.
 - b. membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan/menempatkan/memindahkan anggota Pokja Pemilihan.
 - c. memberikan penugasan kepada PPBJ dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.
 - d. memberikan penugasan kepada PPBJ untuk melaksanakan pengadaan langsung di satuan kerja atas permintaan PA/KPA.

- (2) Dalam hal jumlah PPBJ masih belum memadai maka pimpinan UKPBJ mengutamakan penugasan kepada personel UKPBJ yang memiliki kompetensi yang sesuai.

Bagian Ketiga

Kelompok Fungsi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

- (1) Kelompok fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi UKPBJ dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan UKPBJ.
- (2) Personel pada kelompok fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pokja Pemilihan.
- (3) Pokja Pemilihan harus memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (4) Penempatan dan penugasan Pokja Pemilihan ke dalam Pokja pada setiap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur oleh pimpinan UKPBJ dengan mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak anggota Pokja Pemilihan.
- (5) Pokja Pemilihan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - a. Pokja Pemilihan melaksanakan Tender/Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paket pengadaan bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah; dan
 - b. Pokja Pemilihan melaksanakan Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 7

Pelaksanaan kelompok fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. inventarisasi paket Pengadaan Barang/Jasa;
- b. pelaksanaan riset dan analisa pasar Barang/Jasa;
- c. penyusunan strategi Pengadaan Barang/Jasa;
- d. penyiapan dan pengelolaan Dokumen Pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- e. pelaksanaan pemilihan Barang/Jasa;
- f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
- g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- h. membantu perencanaan dan pengelolaan Kontrak.

Pasal 8

- (1) Pokja Pemilihan dalam setiap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa beranggotakan 3 (tiga) orang.
- (2) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

Pasal 9

- (1) Pokja Pemilihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah dan/atau suara terbanyak.
- (2) Penetapan Penyedia oleh Pokja Pemilihan pada setiap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat diganggu gugat oleh pimpinan UKPBJ.
- (3) Anggota Pokja Pemilihan dapat menjadi PPK atau Pejabat Pengadaan.

- (4) Anggota Pokja Pemilihan tidak boleh merangkap sebagai:
- a. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara;
 - b. PjPHP/PPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama;
 - c. PPK untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama;
 - d. tim teknis dan layanan penyelesaian Kontrak untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama; atau.
 - e. anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, UKPBJ dapat menggunakan tim atau tenaga ahli pada saat pemberian penjelasan teknis.
- (2) Tim atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

Bagian Keempat

Kelompok Fungsi Pembinaan dan Advokasi

Pasal 11

Kelompok fungsi pembinaan dan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi UKPBJ dalam pelaksanaan Pembinaan dan Advokasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan UKPBJ.

Pasal 12

Pelaksanaan fungsi bidang pembinaan dan advokasi meliputi:

- a. pembinaan bagi para pelaku Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, terutama para PPBJ dan personel UKPBJ;
- b. pengelolaan kelembagaan UKPBJ, antara lain pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel dan pengembangan sistem insentif;

- c. pengelolaan dan pengukuran kinerja Pengadaan Barang/Jasa;
- d. pengelolaan manajemen pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa;
- e. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- f. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses Pengadaan Barang/Jasa; dan
- g. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di bidang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa Kontrak melalui mediasi.

BAB IV

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

UKPBJ berkoordinasi dengan unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan maupun instansi lain yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap dilaksanakan sampai dengan selesainya proses Pengadaan Barang/Jasa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 390), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA